

**EKSISTENSI BUDAYA SESAJEN DALAM PERNIKAHAN
ADAT JAWA DI DESA LERAN KECAMATAN SENORI
KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S. Sos) dalam Bidang Sosiologi**



**Oleh:
HARIYANA KHOTIJAH
NIM. I93214060**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN
ILMU SOSIAL PROGAM STUDI SOSIOLOGI**

APRIL 2018

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hariyana Khotijah
NIM : I93214060
Progam Studi : Sosiologi
Judul Skripsi : Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 02 April 2018

Yang Menyatakan



NIM: I93214060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan korelasi terhadap penulisan skripsi yang di tulis oleh:

Nama : Hariyana Khotijah


NIM : I 93214060

Program Studi : Sosiologi

Yang berjudul: “ **Eksistensi Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban**”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 03 April 2018

Pembimbing



Hj. Siti Azizah.S.Ag. M. Si

NIP. 197703012007102005

PENGESAHAN

Skripsi oleh Hariyana Khotijah dengan judul: “**EKSISTENSI BUDAYA SESAJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA LERAN KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 16 April 2018.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Hj. Siti Azizah, S.Ag., M.Si
NIP. 197703012007102005

Penguji II

Dr. H. M. Shodiq, M.Si
NIP. 19750444232005011002

Penguji III

Abid Rohman, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197706232007101006

Penguji IV

Muchammad Ismail, S.Sos, M. A
NIP. 198005032009121003

Surabaya, 16 April 2018

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hariyana Khotijah
NIM : I93214060
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Sosiologi
E-mail address : Hariyana.khotijah11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

EKSISTENSI BUDAYA SESAJEN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA LERAN KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 April 2018

Penulis

(Hariyana Khotijah)

istilah bahasa Jawanya *Padi-Padi* (dekorasi pengantin ketika resepsi pernikahan berlangsung). Dan tidak lupa dengan menyewa sound system dan menyembelih kambing, sapi maupun ayam untuk sajian dalam menu makanan bagi para tamu undangan.

Pada perayaan pesta pernikahan juga memiliki kebudayaan yang unik yaitu pembuatan sesajen. Hal itu tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat di desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban masih berpegang teguh pada adat pernikahan tradisional dengan pembuatan sesajen yang diletakkan di dekat beras dan sumber air agar mata air tidak kekeringan. Tidak hanya di ketakkan ke tempat beras dan sumber air, sesajen untuk acara pesta pernikahan dibuat mencapai sebelas sesajen yang diletakkan dari berbagai tempat, dan isi sesajen itu berupa beras dan kue yang dibuat oleh penyelenggara acara pesta pernikahan misalnya kue apem dan kue basah lainnya tergantung kue apa yang di buat dan tidak ada ke khususan kue atau jajan yang digunakan untuk membuat sesajen. Cara pelaksanaan pembuatan sesajen juga di sertai doa-doa khusus, pertama sesajen di jadikan satu dan di doakan oleh dukun setelah itu sajen tersebut di bagi menjadi sebelas dan di letakkan di tempat yang sudah di sediakan. Tradisi kuno masyarakat Jawa dengan membuat sesaji pada hari pelaksanaan acara pernikahan, dari zaman nenek moyang sampai zaman yang sudah berkembang seperti ini masyarakat masih tetap melaksanakan.

Sesajen tersebut berupa makanan dari hasil bumi yang melimpah untuk disajikan para leluhur, agar prosesi acara pernikahan bisa menjadi

lancar dan terhindar dari mala petaka dan untuk dijadikan tolak bala. Ajaran dari nenek moyang ini sampai sekarang masih berlangsung keberadaannya, biasanya yang bertugas memberikan sesajen adalah orang yang dianggap sesepuh didesa itu, dan prosesi sesajen diiringi dengan doa-doa agar acara tersebut menjadi lancar tanpa harus ada halangan.

Sehubungan dengan itu, masyarakat Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban sudah terbelang maju karena pendidikan disana sudah bisa dikatakan mumpuni. Banyak yang dari mereka lulusan S1 bahkan ada yang lulusan S2. Walaupun pendidikan mereka sudah bisa dikatakan maju tetapi tradisi dari desa mereka masih dilakukan sampai sekarang. Jika acara pernikahan tidak dilakukan secara meriah tidak wajib memberi sesajen pada leluhur, tetapi jika acara pernikahan dilaksanakan dengan adanya pesta pasti tidak luput dari pemberian sesajen.

Sesajen bertujuan untuk menyedekahkan hasil bumi kepada para kerabat, serta tetangga atas melimpahnya hasil bumi dari Tuhan Yang Maha Esa ketika acara pernikahan yang dirayakan, agar diberi keselamatan bagi mempelai pengantin. Oleh sebab itu banyak dari kaum minoritas ada yang beranggapan negatif dan ada juga yang beranggapan sebuah budaya sesajen dalam pernikahan adat Jawa yang harus dijalankan. Sesajen hanya disediakan ketika pada pesta pernikahan saja dan hanya dilakukan ketika pesta pernikahan diselenggarakan. Tidak hanya dari kalangan atas tetapi kalangan bawah juga bisa mengeluarkan sesajen asalkan acara pernikahannya diadakan dengan pesta yang mewah.

Budaya tersebut tidak bisa dihilangkan oleh aturan hukum yang tertulis, karena termasuk norma adat istiadat yang ada di masyarakat setempat yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan nilai, kebiasaan, norma budaya nenek moyang terdahulu. Memang tidak ada sanksi jika melanggar ritual budaya sesajen, tetapi kepercayaan mereka sangat kuat karena berdasarkan fenomena yang pernah terjadi seperti halnya bau busuk pada daging yang baru disembelih ketika acara pernikahan tanpa dilengkapi dengan sesajen. Hal itulah yang membuat pikiran mereka tidak bisa berfikir secara logis dan memilih mempercayai mitos. Dalam hal budaya sesajen sudah menjadi hukum adat yang tertulis oleh masyarakat Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan memiliki aturan yang mengikat disetiap anggota masyarakat dan tidak berani meninggalkan tradisi tersebut.

Ada dua hal yang pokok terhadap pemikiran seseorang yaitu faktor internal dan eksternal di dalam berpikir menjadikan hasil berpikir seseorang bersifat subyektif, dan demikian kebenarannya relatif. Kenyataan bahwa hasil fikiran manusia berbeda-beda meski menghadapi realitas obyek yang sama, dan juga terjadinya perbedaan pendapat di mana-mana, menjadi bukti konkrit adanya subyektifitas dan relativitas kebenaran di dalam diri manusia. Dengan kata lain, satu peristiwa atau benda yang ada dalam realitas nyata belum tentu ditangkap sama oleh manusia melalui indera dan pikirannya. Kalau realitas itu mempunyai

Dari penelitian ini memberikan penjelasan tentang upacara Perkawinan Jawa di Desa Sawahan adalah suatu peristiwa penting. Karena dalam upacara perkawinan itu bukan saja menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara saudaranya dan keluarga masing-masing. Adapun pelaksanaan upacara perkawinan Jawa di Desa Sawahan meliputi proses upacara dan Aspek upacara. Di dalam upacara Perkawinan Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sawahan terdapat beberapa unsur budaya, baik unsur budaya asli (Animisme dan Dinamisme) maupun unsur-unsur budaya yang datang kemudian, seperti Hindu, Budha dan Islam.

Dari peneliti diatas dapat di simpulkan bahwa pada penelitian yang pertama lebih menekankan makna simbol perkawinan Jawa dari unsur budaya (Animisme dan dinamisme). Karena pada masyarakat generasi muda tidak mengetahui arti dengan adanya simbol pernikahan Jawa. Masyarakat generasi muda hanya mengetahui prosesi pernikahannya saja tanpa mengetahui kegunaan dari simbol pernikahan Jawa tersebut.

Penelitian Imam Kholis berbeda dengan penelitian saya. Saya lebih fokus pada bagaimana budaya sesajen masih di gunakan sampai sekarang pada pernikahan adat jawa padahal masyarakat di sana sudah terbilang modern. Saya ingin melihat lebih jauh tentang pendapat para alim ulama dan masyarakat di sana, selain mengetahui makna di

dalamnya mereka juga harus mengetahui hukum Islam tentang sesajen yang digunakan pada pernikahan adat Jawa karena mayoritas agama dari masyarakat desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban adalah Islam yang menganut golongan Nahdlatul Ulama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah NIM. 0592.10.113, mahasiswa Prodi Ilmu Ushuluddin Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1997 dengan judul “ Persepsi Islam Tentang Adat Perkawinan Kejawen ”. Penelitian ini adalah penelitian literatur dengan menggunakan pendekatan Deduktif yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Metode Induktif adalah metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit lalu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum, metode ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang khusus. Metode Komparatif yaitu suatu cara berfikir yang mengambil keputusan dengan jalan mengumpulkan pendapat yang paling kuat.

Fokus pembahasan skripsi ini bahwa dalam adat kejawen proses perkawinan merupakan hal yang sakral, didalamnya mempunyai banyak proses yang harus dilakukan untuk memenuhi dan mendapatkan perkawinan yang sempurna. Islam menanggapi bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa (Melakukan Adat Kejawen) termasuk perbuatan syirik, sebab masyarakat Jawa (Adat

Kejawen) mempercayai adanya hari, tanggal dan bulan yang baik dalam melaksanakan upara tersebut, karena kepercayaan itu tidak lagi disandarkan pada ketentuan Allah sebagai Tuhan yang telah mengatur segala nasib manusia.

pada penelitian saya dengan Nur Azizah terletak pada teori yang digunakannya yakni pendekatan deduktif, induktif dan komparatif sedangkan saya menggunakan pendekatan fenomenologi dan teori konstruksi sosial.

Penelitian Nur Azizah lebih menekankan pandangan masyarakat Islam tentang prosesi pernikahan adat Jawa dengan mencari tanggal dan acara yang tepat untuk si calon pengantin agar perkawinannya tidak terjadi mala petaka. Dan mereka lebih meyakini tradisi tersebut daripada percaya akan ketentuan Allah yang telah ditakdirkan dan itu termasuk perbuatan yang dianggap syirik, karena mempersekutukan Tuhan.

3. Skripsi yang di tulis oleh Fatkhur Rohman NIM.104111021, mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015 dengan judul “Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi) ”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk *library research* (studi kepustakaan). Fokus pembahasan tentang skripsi ini adalah untuk

m, engetahui bagaimana prosesi upacara perkawinan adat Kraton Surakarta dan Yogyakarta dan mengetahui perbedaan maupun persamaan diantara ke dua upacara perkawinan tersebut..

Dari skripsi di atas yang menyamakan adalah skripsi ini lebih membahas tentang tradisi upacara pernikahan yang masih dilakukan oleh Surakarta dan Yogyakarta dengan menggunakan adat kejawen . Sedangkan peneliti yang saya ambil ini lebih menekankan eksistensi budaya sesajen ini masih dilakukan oleh desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban sampai sekarang. Yang membedakan pada penelitian saya adalah eksistensi pada budaya memberikan sesajen pada pernikahan adat Jawa ini tidak bisa di hilangkan karena sudah menjadi kebiasaan, adat istiadat yang anut mereka dari nenek moyang terdahulu.

4. Skripsi yang di tulis oleh mahasiswa bernama Musthofah Khoiri prodi Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin tahun 2005 yang berjudul “Makna Simbol Dalam Perkawinan Pada Tradisi Jawa”. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan Historis, yaitu menjelaskan tentang bagaimana sejarah tradisi perkawinan pada tradisi jawa. Peneliti juga menjelaskan bahwa makna dan simbol dalam perkawinan adat jawa memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi budaya merupakan warisan nenek moyang sebagai jati diri suku Jawa.

Tradisi Jawa mengandung makna memberi hormat atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan suatu hal yang sangat penting di lakukan karena merupakan adat-istiadat masyarakat Jawa. Pada umumnya bagi masyarakat yang modern sekarang ini mereka tidak mengetahui makna dan simbol yang terkandung dalam perkawinan tradisi Jawa dan hanya mengetahui proses dalam perkawinannya saja sehingga sangat di sayangkan generasi muda hanya mengembangkan tradisi saja tetapi menghiraukan makna dan simbol yang terkandung didalamnya.

Penelitian Musthofah Khoiri berbeda dengan penelitian saya. Saya lebih fokus pada bagaimana budaya sesajen mengkonstruksi lingkungan sekitarnya sehingga penting bagi saya untuk memutuskan budaya ini bisa dilestarikan atau di hentikan. Saya ingin melihat lebih jauh penyebab budaya sesajen ini ada dan digunakan pada pernikahan adat Jawa.

Berkaitan dengan judul peneliti diatas maka bisa menjelaskan bahwa judul yang diajukan oleh peneliti yaitu “ Eksistensi Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”. Benar-benar belum ada yang menggunakan. Hal ini yang membuat peneliti ingin meneliti. Selain itu judul yang diajukan oleh peneliti sangat menarik karena di zaman modern ini budaya sesajen ini masih berlangsung sampai sekarang dan masih digunakan oleh generasi muda masa kini.


merupakan sebuah simbol untuk membedakan suatu kebudayaan masyarakat dari pelaksanaan pesta pernikahan adat Jawa.

Ketiga internalisasi adalah hasil dari penyerapan kembali realitas sosial oleh manusia dan mentransformasikannya lagi dari struktur dunia obyektif ke dalam struktur kesadaran subyektif melalui eksternalisasi. Dalam penelitian ini masyarakat melakukan proses internalisasi terhadap dirinya, dimana dirinya menyerap pemahaman dari budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa yang harus dilakukan turun temurun dari nenek moyang dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Dan proses seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai penyelewengan agama karena pemahaman mereka berbeda dari apa yang kita lihat dan dibandingkan dengan suatu fenomena yang menurut agama diperbolehkan selagi niat dalam pelaksanaan budaya sesajen untuk memberikan sedekah pada masyarakat dan didalam syariat agama Islam dianjurkan untuk bersedekah kepada msyrakat yang kurang mampu dalam segi finansial.

Untuk mempermudah pemahaman peneliti mencoba membuat bagan peta alur berpikir teori Peter L Berger dapat di lihat pada bagan 2.1 di bawah ini:

Bagan 2.1

Alur Berfikir Teori



Sehubungan dengan fenomena yang berada di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban menuju pada gambar di atas bahwa individu menciptakan terus menerus realitas sosial secara subyektif dan memberi makna-makna atas budaya yang dianutnya serta bebas dalam menentukan dunia dengan kehendaknya masing-masing. Dalam proses dialektika dalam Peter L. Berger ada tiga yaitu eksternalisasi aktifitas untuk menyesuaikan diri individu terhadap budaya yang ada di masyarakat Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Yang kedua adalah obyektivasi yaitu dimana individu ada di dalam proses eksternalisasi dan melihat budaya sesajen sebagai simbol dalam pernikahan adat Jawa. Proses ketiga yaitu internalisasi adalah proses pemahaman individu mengenai budaya sesajen yang turun temurun dan masih dilakukan sampai sekarang.



sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan bentuk tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Leran, tidak terlepas dari terbatasnya sarana prasarana pendidikan yang ada. Di samping itu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan yang berada di desa Leran Kecamatan Senori berdasarkan banyaknya sekolah terdiri dari PUD, TK, SD, MI, sedangkan SMP dan SMA hanya terdapat di Desa Jatisari. Jarak yang ditempuh dari Desa Leran ke Jatisari sekitar 2 km hanya 5 menit.

4. Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Leran

Masalah kesehatan adalah hak bagi setiap masyarakat dan merupakan hal yang terpenting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke deapan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu diantaranya dengan cara mengukur tingkat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernafasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data ini menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya yang diantaranya disebabkan peruban cuaca serta kondisi lingkungan yang

kurang sehat dan ini mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Leran secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 1 orang, tuna wisma 3 orang, tuna rungu 3 orang, tuna netra 3 orang, dan lumpuh 2 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Leran. Tingkat partisipasi masyarakat terkait keikutsertaan dalam KB aktif tahun 2017 di Desa Leran berjumlah 235 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasi dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 55 bayi. Mengingat tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah puskesmas dan polindes di Desa Leran maka berdampak pada kualitas kelahiran bayi dari 55 kasus bayi lahir tahun 2017 bisa tertolong dan lancar dalam persalinan. Dari jumlah balita 120 di tahun 2017 masih terdapat 1 balita yang menderita gizi buruk 2 balita bergizi kurang. Hal ini perlu ditingkatkan agar kualitas balita masyarakat Desa Leran bisa lebih baik.

5. Kehidupan Keagamaan Di Desa Leran

Dari aspek agama dapat dilihat dari jumlah 2.105 masyarakat desa Leran seluruhnya beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana tempat ibadah seperti tabel di bawah ini;

sehingga ketika manusia yang memakannya akan terasa tidak enak dan cenderung basi. Menurut kepercayaan mereka makhluk halus yang menunggu di dapur berupa Genderuwo.

Pada dasarnya makhluk halus juga memiliki sifat seperti halnya manusia mereka memiliki rasa iri, dengki, amarah dan bahagia. Dalam menjaga hubungan antara manusia dan makhluk halus agar acara pernikahan diberikan kelancaran dan keselamatan maka dilakukan pengeluaran sesajen sebagai wujud tegur sapa terhadap makhluk halus.

Sesajen dikeluarkan agar para makhluk halus tidak mengganggu prosesi acara pernikahan. Dan diberikan kelancaran sesuai dengan keinginan dan terhindar dari mala petaka. Oleh sebab itu masyarakat desa Leran setiap menggelar acara pernikahan pasti mengeluarkan sesajen sebagai tanda wujud termikasih sekaligus pencegah mala petaka. Dari sinilah sesajen berawal muncul sejarah dalam pembuatan sesajen pada cara pernikahan di Desa Leran.

Dalam pembahasan ini peneliti melihat banyak fenomena yang terjadi di Desa Leran dengan budaya yang unik. Salah satunya ketika melaksanakan acara pesta pernikahan. Pesta pernikahan diadakan di rumah warga setempat dengan mengundang beberapa kerabat dan tetangga untuk mendo'akan calon mempelai pengantin agar diberikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga. Di dalam prosesi acara pernikahan terdapat budaya yang tidak lepas dari masyarakat desa Leran

Sesajen itu muncul dari zaman nenek moyang dahulu nak, saya ini hanya ikut-ikutan gitu aja. Itu ajarannya nenek moyang dahulu nak. Yang penting niatnya itu bersedekah tidak lain-lain).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yaroh dapat disimpulkan bahwa budaya sesajen dalam pernikahan adat Jawa dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Leran karena merupakan sebuah adat yang diajarkan oleh nenek moyang dahulu. Para masyarakat Leran menggunakan sesajen adalah sebuah bentuk penghormatan kepada pengantin karena telah diberikan keselamatan atau kelancaran dalam melaksanakan acara pernikahan. Dan bernilai sedekah terhadap kerabat atau tetangga yang telah ikut serta dalam acara pernikahan untuk mendo'akan pengantin agar diberi keselamatan.

Sesajen yang digunakan dalam acara pernikahan biasanya sesuai dengan apa yang mereka miliki seperti halnya berupa kue yang dibuat oleh sang pemilik hajatan. Kue tersebut dijadikan sesajen dalam acara pernikahan selain bunga-bunga dan beras. Kue basah tersebut ditempatkan pada dapur yang digunakan untuk memasak dan diberikan kepada *Rewang* (orang yang membantu masak pemilik hajatan) dan bernilai sedekah. Sedangkan sesajen yang berupa beras yang biasanya ditempatkan dalam *Daringan* (tempat beras dari tanah liat).

(Biasanya orang yang menikah itu mbak kadang-kadang ada yang membawa sesajen di KUA tetapi hanya sebagian mbak, kadang ya ada yang membawa, terserah pihak yang ingin menikah. Sesajen dibawa di KUA mempunyai makna wujud berterimakasih karena acara pernikahannya diberi kelancaran tanpa adanya halangan apapun. Sesajen tersebut dimakan kepada para Staf Kepemerintahan di KUA mbak. Kalau budayanya sesajen itu ada dari orang zaman dahulu nenek moyang kita terus digunakan sampai sekarang sebagai adat).

Dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali bisa dijelaskan bahwa sebagian masyarakat yang mencalonkan diri untuk menikah biasanya, jika mereka menikah di Kantor Urusan Agama membawa sesajen. Sesajen ini diberikan kepada orang-orang yang berada di Kantor Urusan Agama berupa nasi dan ayam panggang utuh sebagai wujud terimakasih atas pernikahannya yang telah dilakukan tanpa ada halangan. Dan budaya sesajen ini muncul dari zaman nenek moyang yang diwariskan pada masa sekarang ini sebagai suatu adat dalam pernikahan. Sebagian masyarakat ada juga yang menggunakan budaya sesajen dalam pernikahan ada juga yang tidak menggunakannya dikarenakan kepercayaannya masing-masing setiap orang berbeda-beda.

2. Makna Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa Bagi masyarakat Desa Leran

Salah satu warga yang merupakan tokoh dalam pembuatan sesajen adalah Ibu Siti Saudah, warga yang bertempat tinggal asli desa Leran berumur 40 tahun. Beliau mengenal betul dengan budaya pembuatan sesajen, baik sesajen yang berada di Makam ataupun sesajen dalam pernikahan. Dan inilah pernyataan Ibu Siti Saudah sebagai berikut:

membuat sesajen saja. Isi sesajen itu berbeda-beda yaitu seperti beras, kue basah seperti kue cucur, onde-onde tergantung kue apa yang dibuat oleh orang yang mempunyai hajat tersebut. dan yang terakhir "*Bunga Boreh*". Bunga Boreh itu berbeda-beda isinya seperti ada bunga mawar, bunga telon, bunga pandan, bunga kenanga, bunga gading, terakhir daun sirih).

Dari hasil wawancara ibu Siti Saudah tentang pemaknaan sesajen yang berada di desa Leran menjelaskan bahwa masyarakat yang berada di desa Leran semua menggunakan sesajen ketika melakukan hajatan pernikahan. Budaya sesajen ini sudah menjadi kebiasaan atau adat-istiadat mereka setempat. Budaya ini tidak hanya dilakukan pada pesta pernikahan saja tetapi bisa dilakukan ketika mempunyai hajatan seperti khitan. Sesajen menurut ibu Siti Saudah memiliki arti yang sangat sakral. Sesajen bertujuan untuk menolak bala agar orang yang memiliki acara hajatan pernikahan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Baik gangguan itu bersifat rasional maupun tidak.

Sesajen dengan sesaji menurut ibu Siti Saudah berbeda dalam pemaknaannya. Sesajen adalah suatu tradisi yang digunakan untuk acara pernikahan ataupun khitan yang diletakkan disuatu tempat berjumlah sebelas. Sedangkan Sesaji adalah persembahan kepada nenek moyang atau leluhur kita, biasanya diletakkan di tempat pemakaman dengan tujuan untuk melestarikan budaya nenek moyang zaman dahulu dan sebagai tempat untuk meminta do'a terhadap para leluhur yang sudah meninggal.

Adapun isi dari sesajen dan sesaji itu hampir sama dalam penyajiannya yang membedakan adalah pengaplikasiannya. Isi sesajen

gulai kambing, ketiga tempat pembuatan bumbu-bumbu untuk lauk pauk. Penempatan sesajen ini juga berperan penting dan menjadi mitos yang tidak dapat diubah oleh perkembangan zaman modern ini. Bagi masyarakat Leran, jika tidak diberi sesajen maka akan ada makanan yang cepat basi atau tidak sedap masakan yang dibuat.

Masyarakat desa Leran percaya bahwa jika ada sosok makhluk halus yang mendiami tempat orang yang memiliki hajatan pernikahan. Hal ini dikarenakan mitos yang sangat kuat dan merupakan budaya pada zaman dahulu. Sebenarnya masyarakat desa Leran percaya kepada Allah Swt tetapi menurut mereka mengibaratkan sesuatu yang terjadi pasti memiliki perantara. Seperti halnya ketika kita berziarah di makam Nabi atau Wali yang dianggap dekat dengan Allah Swt. Sebenarnya pada dasarnya kita bukan meminta pertolongan kepada Wali atau Nabi tetapi kita meminta bantuan untuk agar do'a yang kita minta dikabulkan melalui perantara Nabi atau Wali yang dekat dengan Allah Swt.

Bagi setiap masyarakat Leran jika melakukan acara pernikahan pasti mereka menggunakan sesajen sebagai wujud tolak bala terhindar dari gangguan apapun. Tetapi ketika mereka tidak merayakan acara pernikahan dan memilih untuk Ijab Qabul di tempat KUA saja maka sesajen itu hanya ada satu saja dan dibawa tempat Ijab Qabul tersebut.

Masyarakat desa Leran kebanyakan dari mereka menggunakan sesajen setiap melakukan acara pernikahan. Menurut Ibu Siti Saudah asal

muasal munculnya tradisi sesajen ini tidak tahu, hanya saja mengikuti leluhur-leluhur zaman dahulu. Walaupun masyarakat desa Leran memiliki pola pikir yang modern, mereka masih mempercayai mitos yang sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa budaya sesajen yang diwariskan oleh nenek moyang sangat kuat dan masih dilestarikan sampai sekarang.

Pernikahan adalah suatu hubungan yang terjalinin antara laik-laki dan perempuan dalam membina keluarga. Pernikahan bukan hanya sekedar mempersatukan dua pasangan pengantin tetapi juga mempersatukan kedua belah pihak keluarga. Menikah menurut Islam hukumnya Sunnah Rosul yang bernilai suatu ibadah. Pernikahan dikatakan sah apabila syarat sah nikah terpenuhi menurut hukum agama Islam.

Bagi masyarakat Leran dalam pesta pernikahan harus mengikuti tradisi yang dianggap sakral oleh sebagian sesepuh disana. Seperti halnya budaya sesajen yang ada di masyarakat Leran. Walaupun mereka tidak mengetahui apa makna sesajen dalam pernikahan dan darimana munculnya budaya seajen, tetapi mereka tidak berani melanggar budaya sesajen tersebut. Mereka beranggapan bahwa budaya yang ditinggalkan nenek moyang pasti memiliki makna tersensdiri bagi kehidupan mereka. Dan mereka sangat menghargai budaya-budaya nenek moyang zaman dahulu karena itu adalah sebuah peninggalan mereka yang masih tersisa. Walaupun keberadaanya hanya sekedar motos ataupun fakta hal itu tidak

apa-apa. Ini kan desa ya gak tahu saya ikut-ikutan. Kalau hukum membuat sesajen saya juga tidak tahu apakah boleh atau tidak? Tapi kita ini ya tidak boleh mepercayainya terlalu dalam dikhawatirkan menjadi syirik, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan karena itu termasuk adat Jawa orang zaman dulu. Kalau disini orang yang mempunyai hajatan nikah pasti menggunakan sesajen. Saya juga tidak tahu tiba-tiba saja saya disuruh menyiapkan perlengkapan untuk membuat sesajen dengan orang yang tahu atau mengerti tentang budaya adat Jawa ketika acara pernikahan. Sesajen biasanya di letakkan di tempat beras, soalnya orang yang mempunyai hajatan pernikahan takutnya ada makhluk halus seperti genderuwo kadang ya tuyul yang mencuri uang-uang orang yang memiliki hajatan pernikahan itu kata orang-orang. Setelah itu orang yang akan menikah pasti ditanyai dulu mbak rumah pengantinnya laki-laki atau perempuan karena sesajen yang dibuat itu ada perbedaannya. Dan perbedaannya terletak pada bunganya. Tapi saya tidak tahu buanga apa saja. Yang tahu hanya dukunnya saja mbak yang membuat sesajen).

Dari hasil wawancara pada ibu Nur Azizah budaya sesajen dalam pernikahan adat Jawa sampai sekarang masih terus dilestarikan oleh generasi masa kini. Masyarakat desa Leran setiap memiliki hajatan pernikahan pasti tidak luput dari pemberian sesajen yang berjumlah sebelas. Sesajen ini bertujuan untuk menolak bala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya sesajen tersebut yang ditempatkan di beberapa tempat menurut masyarakat Leran ini terdapat penunggunya seperti halnya makhluk halus genderuwo dan tuyul. Mereka percaya bahwa jika memberikan kepada sesajen dalam acara pernikahan akan memberikan kelancaran pesta pernikahan dikarenakan sesajen merupakan wujud tegur sapa antara manusia dengan makhluk halus.

Budaya sesajen ini muncul dengan sendirinya. Menurut Ibu Nur Azizah beliau hanya mengikuti budaya sesajen tetapi tidak tahu makna yang terkandung dalam sesajen itu. Adapun isi dari sesajen itu berbeda-

beda. Jika rumah pemilik hajatan itu bertempat pada pengantin perempuan maka sesajen yang akan disediakan berbeda dengan tempat pesta pernikahan pada pengantin laki-laki. Perbedaan sesajen ada pada pemberian bunga tujuh rupa. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat Leran yang menggunakan sesajen untuk pernikahan anak-anaknya.

Budaya sesajen menurut ibu Nur Azizah adalah sebuah adat dan tidak boleh dipercayai. Beliau percaya semua yang terjadi adalah kehendak Allah tetapi budaya sesajen itu hanyalah sebuah adat dari hasil peninggalan nenek moyang. Dan dikhawatirkan akan menjadi syirik bila mempercayainya. Budaya sesajen ini menurut masyarakat Leran beranggapan bahwa ada yang mengatakan itu hanya mitos dan ada yang mengatakan bahwa itu fakta benar-benar terjadi jika tidak menggunakan sesajen sebagai pelengkap acara pernikahan dan itu tergantung percaya atau tidaknya kembali pada dirinya masing-masing.

Sesajen biasanya dilakukan ketika sehari sebelum acara pernikahan dilakukan ketika pemasangan tarub dan kuadi sudah siap maka sesajen itu akan diletakkan sebelumnya. Jika peletakannya dilakukan pada acara pernikahannya langsung maka akan mempersempit waktu dalam acara pernikahan. Isi sesajen yang akan diletakkan di tempat-tempa tertentu berbeda-beda. Biasanya sebelum peletakkan sesajen, sesajen yang disediakan dijadikan satu dan di do'akan oleh dukun atau sesepuh yang ada disana. Setelah itu, sesajen di bagi menjadi sebelas bagian dan diletakkan di beberapa tempat yang akan diberikan sesajen.

Sesajen yang diletakkan di tempat-tempat tersebut harus sesuai dengan apa permintaan nenek moyang zaman dahulu. Sesajen tidak boleh diisi dengan sembarang makanan harus sesuai dengan apa yang diajarkan nenek moyang zaman dulu. Sebenarnya masyarakat Leran memiliki budaya yang cukup banyak. Salah satu yang menonjol diantaranya adalah budaya sesajen yang tidak bisa dihilangkan. Ketika masyarakat mengadakan acara pernikahan sebelumnya tidak mengetahui dengan adanya budaya sesajen, tetapi mereka akan tahu jika mereka melaksanakan acara pernikahan. Karena sudah ada dukun yang akan membimbing mereka dalam tata cara dan ritual pemberian sesajen.

Budaya sesajen menurut ibu Nur Azizah kebanyakan masyarakat Leran budaya sesajen lebih diketahui oleh ibu-ibu yang memiliki hajatan pernikahan. Sedangkan para bapak-bapak disana hanya mengetahui sebagian saja tentang budaya sesajen. Para bapak-bapak lebih cenderung mengetahui tentang budaya pemberian tanggal pernikahan yang baik menurut kalender Jawa untuk melakukan acara pernikahan. Penepatan tanggal sangat diperlukan untuk orang yang akan melakukan hajatan pernikahan. Dikhawatirkan jika tanggal yang dipilih tidak sesuai dengan kalender Jawa maka pasangan pengantin ini akan diberikan kesialan untuk kehidupan selanjutnya. Hal ini pernah terjadi pada warga asli desa Leran yang menikahkan anaknya pada hari *Tanpo Seren*. Ketika masyarakat yang menggelar pernikahan pada hari *Tanpo Seren* tidak ada gangguan apapun baik itu sifatnya logis maupun tidak. Tetapi ketika sesudah selesai

melakukan acara pernikahan tersebut. mempelai pengantin akan mendapat kesialan karena memilih tanggal tidak sesuai kalender Jawa. Kesialan tersebut berupa kematian yang akan menimpa salah satu mempelai pengantin. Dalam kasus seperti ini banyak masyarakat Leran menghindari pernikahan pada hari *Tanpo Seren*. Mereka tidak asal memilih tanggal pernikahan. Budaya ini masih berlaku pada zaman modern seperti ini. Walaupun pendidikannya tergolong tinggi tetapi mereka tidak berani melanggar aturan budaya pemberian tanggal yang baik untuk acara pernikahan.

Menurut logika budaya seperti itu tidak bersifat logis, hanya saja masyarakat Leran sangat mempercayai mitos yang ada. Mereka tidak berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh budaya yang menjadi kepercayaannya. Mereka beranggapan jika budaya adalah suatu mitos mengapa mitos itu bisa menjadi fakta. Hal ini yang membuat mereka semakin kuat dalam mempertahankan budaya yang berasal dari nenek moyang dahulu.

dahulu dan tidak bisa dihilangkan karena budaya ini termasuk adat atau cara budaya orang zaman dahulu yang dilestarikan oleh generasi masyarakat desa Leran.

Budaya sesajen memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Leran yang masih melestarikan budaya sesajen pada acara pernikahan. Menurut bapak Ali Rohim budaya sesajen terdiri dari beberapa fungsi dalam pembuatannya. Adapun fungsi tersebut dibedakan pada kegiatan apa yang akan dilakukan. Seperti halnya warga yang memiliki hajatan pernikahan, warga yang akan memanen hasil bertani mereka, dan warga yang akan mengadakan *Manganan* (Sedekah Bumi) di Makam yang dianggap sebagai makam keramat atau makam leluhur mereka, semua menggunakan sesajen sebagai persembahan atau tasyakuran atas apa yang telah dicapai yang menuai kelancaran pada kegiatan yang dilakukan.

Pada acara pernikahan, calon mempelai pengantin membawa sesajen itu di Kantor Urusan Agama sebelum Ijab Qabul. Sesajen itu berupa nasi tumpeng dengan lauk pauk ayam panggang yang masih utuh setelah Ijab Qabul selesai sesajen tersebut di makan mempelai pengantin sebagai wujud rasa terimakasih atas berjalannya kelancaran proses Ijab Qabul. Setelah proses Ijab qabul selesai mempelai pengantin merayakan pesta pernikahan di kediamannya. Sesajen tidak hanya dibuat untuk acara pernikahan saja tetapi ada jga sesajen yang dibuat di acara sedekah bumi. Acara sedekah bumi dilakukan di tempat Makam leluhur nenek moyang

dahulu. Dan sesajen juga digunakan pada acara panen besar sebagai wujud terimakasih atas berlimpahnya hasil panen yang diperoleh.

Sesajen yang dibuat untuk panen biasanya diletakkan di Sawah atau Ladang yang menghasilkan panen yang berlimpah. Sesajen tersebut di biarka begitu saja tanpa dimakan oleh manusia. Sesajen tersebut dipersembahkan untuk arwah nenek moyang zaman dahulu. Kepercayaan ini masih sangat kuat dan masih dilakukan dalam melestarikan budaya-budaya yang diajarkan oleh leluhur kepada generasi masa sekarang.

Menurut bapak Ali Rohim budaya sesajen yang berada di masyarakat Leran masih diterapkan dan dari budaya sesajen yang berbeda-beda tersebut, ada budaya sesajen yang masih menuai konflik antara masyarakat dan para ulama Islam dalam menanggapi fenomena ini. Pandangan ulama keras tentang budaya sesajen yang dilakukan di Makam leluhur sangat di tentang karena tidak sesuai aturan agama yang berlaku. Sedangkan para ulama yang mengikuti alur kondisi masyarakat masih memperbolehkan tradisi sesajen tetapi hanya boleh dilakukan di tempat Makam tokoh agama atau makam para Wali yang dianggap dekat dengan Allah Swt. Tujuan dari tradisi sesajen yang berada di Makam adalah untuk meminta do'a agar diberi keselamatan dan kesehatan. Pada dasarnya masyarakat Leran sebenarnya meminta do'a hanya kepada Allah tetapi mereka beranggapan bahwa do'a tersebut akan disampaikan melalui perantara makam yang dianggap dekat dengan Allah Swt. Maka dari itu

sebagai wujud tasyakuran, dan isi dari sesajen itu seperti apa. Apakah berbentuk makanan atau lainnya.

Menurut beliau budaya sesajen adalah sebuah adat yang di lakukan oleh nenek moyang zaman dahulu. Tetapi budaya sesajen tersebut diganti dengan istilah tasyakuran atau selamatan. Jika budaya sesajen dilakukan pada acara pernikahan yang bertujuan bukan untuk diberikan kepada makhluk halus tetapi dimakan oleh manusia dan tidak di sia-siakan maka hukumnya boleh dilakukan.

Sesajen tidak bisa dihukumi haram atau tidaknya jika dilakukan pada acara pernikahan. Sebelum mengetahui hukum Islam tentang diperbolehkannya budaya sesajen itu, harus mengetahui sebab-sebab budaya sesajen itu dilakukan. Masyarakat desa Leran memiliki aliran hanya satu yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama memiliki panduan kitab jika ingin menalar segala sesuatu yang berhubungan dengan halal dan haramnya perbuatan manusia, yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Jika di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak terdapat hukum-hukum dalam memutuskan suatu perkara maka akan mengijma'kannya dan mengqiyaskan suatu perkara tersebut.

Pada acara pernikahan sesajen diletakkan kepada tempat-tempat tertentu yang memiliki jumlah sebelas. Tetapi sesajen tersebut sudah selesai acara pernikahan di makan manusia sebagai rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan berlangsung sesuai keinginan. Menurut bapak

K. Lukman Hakim sesajen diibaratkan sebagai bentuk sedekah terhadap orang-orang yang berjasa kepada pemilik hajatan. Seperti halnya dukun rias pengantin, orang yang memasak nasi di dapur pemilik hajatan pernikahan. Jika tujuan pemberian sesajen untuk rasa penghormatan atau imbalan kepada orang yang berjasa dalam acara pernikahan karena sudah membantu pemilik hajatan dalam mempersiapkan pesta pernikahan maka hukumnya tidak bisa dikatakan syirik karena memiliki fungsi sosial.

Sesajen adalah budaya dari leluhur zaman dahulu dan dilakukan oleh masyarakat Leran zaman sekarang. Jika masyarakat memiliki kepercayaan bahwa sesajen memiliki kekuatan yang lebih maka hukumnya syirik. Pemberian sesajen tergantung niat masing-masing yang mempunyai acara hajatan pernikahan.

Dalam menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat Leran, beliau biasa saja dan setuju dengan adanya budaya sesajen yang dimiliki masyarakat setempat. Karena beliau menganggap ini adalah sebuah adat yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar dari nenek moyang dahulu tetapi adat tersebut tidak melenceng dalam hukum agama Islam maka diperbolehkan. Beliau memaknai sesajen bukan hanya sekedar warisan nenek moyang tetapi sebuah wasilah atau lantaran untuk meminta do'a kepada Allah melalui benda mati. Benda mati ini sebenarnya bisa bertasbih kepada Allah tetapi manusia tidak bisa mendengarkan suara benda mati tersebut.

Dalam pernikahan jika budaya tersebut masih dilakukan dan mempunyai niat yang baik bukan niat yang meminta sesuatu pada makhluk halus maka hukumnya boleh dan tidak bisa dikatakan syirik. Sedangkan budaya sesajen di dalam Al-Qur'an tidak ada pembahasan tentang budaya sesajen maka dari itu tokoh agama dan para ulama aliran Nahdlatul Ulama bersepakat untuk menggali lebih dalam tentang hukum budaya sesajen dengan cara mengqiyaskan atau mengibaratkan suatu fenomena dengan budaya sesajen sehingga para ulama bisa menyimpulkan hukum dari budaya sesajen.

Jika dalam pernikahan diadakan tasyakuran beliau sangat setuju karena bernilai sedekah dan Islam juga menganjurkan agar umat manusia bersedekah pada saudaranya atau kerabat lain yang kurang mampu dalam segi material. Tidak hanya mempunyai tujuan sedekah tetapi juga untuk keselamatan mempelai pengantin agar masyarakat bisa mendo'akan mempelai pengantin supaya menjadi keluarga sakinah, mawadah wa rahmah. Maka dari itu budaya sesajen hanya sebagai wasilah atau perantara untuk meminta keselamatan pengantin agar terhindar dari nasib yang buruk. Islam tidak mengenal dengan budaya sesajen dalam pernikahan tetapi Islam memperbolehkan budaya sesajen dalam pernikahan jika budaya tersebut tidak menyimpang dengan aturan agama Islam. Sedangkan tradisi Jawa budaya sesajen diperbolehkan karena itu termasuk adat yang dilakukan nenek moyang dulu sebagai peninggalan.

menciptakan kenyataan sosial. Dari realitas sosial dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.

Pertama, pada proses eksternalisasi masyarakat Leran melakukan penyesuaian diri mengenai budaya sesajen dalam acara pernikahan kemudian dari budaya sesajen ini mereka melihat produk sosial yang dimiliki. Produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat. Proses eksternalisasi dicurahkan ke dalam diri manusia secara terus menerus dan dilakukan ke dalam dunia. Ketika mereka mengenal budaya sesajen mereka mulai menyesuaikan budaya sesajen sebagai aktivitas dan dianggap sebagai suatu kebiasaan atau adat.

Kemunculan budaya sesajen ini menjadi sebuah produk sosial dari nenek moyang yang diwariskan kepada generasi masa kini dan menjadi suatu kebiasaan dalam fenomena sosial. Jadi dapat disimpulkan budaya sesajen menjadi eksis karena diciptakan oleh nenek moyang dahulu dan ketika mereka menciptakan budaya sesajen ini dilimpahkan pada generasi selanjutnya dan menjadi sebuah kebiasaan. Masyarakat mengenal budaya sesajen yang digunakan dalam acara pernikahan dari dulu hingga kini sebagai mitos, tahayul dan sebagainya, tetapi budaya ini sangat kuat dan mereka menciptakannya untuk dikembangkan serta dimodifikasi. Ketika mereka menggunakan sesajen dalam pernikahan mereka percaya jika pada pesta pernikahan tidak menggunakan sesajen maka akan terjadi sesuatu pada acara pernikahan tersebut karena sesajen merupakan wujud pertanda

menangkal tolak bala antara manusia dan alam sekitar. Hal ini dapat membuktikan dengan jelas bahwa pertanda ini diyakini secara turun temurun dan individu yang menciptakan tanpa diketahui dengan jelas siap yang menciptakan pertama kalinya. Dan ini merupakan budaya yang diwariskan dari nenek moyang terdahulu.

Kedua, proses obyektivasi yang dilakukan masyarakat Leran mengenai budaya sesajen. Pada proses ini budaya sesajen adalah sebuah simbol yang dilakukan ketika ada acara hajatan pernikahan. Dan menjadikan budaya tersebut sebagai pembeda antara ciri khas yang dilakukan masyarakat Leran menggunakan budaya sesajen ketika acara pernikahan dengan masyarakat lain. Makna yang terkandung didalamnya yaitu sebagai wasilah atau perantara untuk mendo'akan mempelai pengantin agar diberi keselamatan dan menjadi keluarga *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Dan juga mempunyai makna sedekah terhadap kerabat atau tetangga yang datang dalam acara pernikahan. Hal ini yang menjadikan simbol bagi masyarakat Leran bahwa budaya sesajen adalah sebuah budaya yang dilakukan pada acara pernikahan. Dan memiliki sifat mengikat pada anggota masyarakat.

Sedangkan pada proses internalisasi ini budaya sesajen dalam pernikahan dipahami dengan penuh rasa penghayatan. Masyarakat menggunakan budaya sesajen berasal cipta atau hasil karya dari turun temurun nenek moyang kemudian diresapi budaya tersebut dan budaya sesajen merupakan kewajiban yang harus dilakukan pada acara

pernikahan. Jika mereka tidak menggunakan sesajen dalam hajatan pernikahan atau membangkang maka akan terasa aneh dan masyarakat akan saling mengingatkan karena sesajen adalah sebuah adat atau kebiasaan pada acara pernikahan. Walaupun tidak diketahui siapa yang telah mencetuskan budaya sesajen ini, tetapi pada kenyataannya masyarakat menggunakan sesajen sebagai sistem pengetahuan dalam acara pernikahan secara turun-temurun dan menerimanya tanpa mempertanyakan secara rumit.

Sebenarnya budaya sesajen sudah ada sejak lama ketika zaman kerajaan, tetapi masyarakat modern pada zaman sekarang ini menggunakan budaya sesajen dengan memahaminya berbeda dari kebanyakan orang yang memaknainya dengan negatif. Mereka memaknani sesajen dengan istilah *tasyakuran*. *Tasyakuran* di dalam Islam dapat diartikan sama saja dengan sedekah. Dan sedekah di dalam Islam sangatlah dianjurkan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu budaya sesajen masih dilestarikan.

Adapun dengan teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa pada proses eksternalisasi masyarakat akan menyesuaikan diri dari fenomena yang terjadi di desa Leran. Fenomena itu berupa budaya sesajen yang masih digunakan dalam acara pernikahan. Sedangkan budaya sesajen merupakan wujud obyektivasi simbol bahwa budaya sesajen adalah hasil karya, cipta dari nenek moyang dahulu dan diwariskan kepada generasi masyarakat selanjutnya dan merupakan suatu keanekaragaman dari budaya lain. Sehingga masyarakat akan bisa membedakan budaya yang dimiliki masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri.

Sedangkan internalisasi, budaya sesajen akan dipahami penuh dengan penghayatan oleh masyarakat. Apakah budaya ini memiliki nilai, aturan serta norma yang diterapkan dalam acara pernikahan sebagai wujud untuk memaknai budaya sesajen yang ada pada masyarakat Leran tanpa mempertanyakan budaya tersebut dan diterima secara langsung dari masyarakat. Budaya sesajen diciptakan oleh individu tetapi tidak diketahui dengan persis siapa yang menciptakan pertama kalinya dan disampaikan ke generasi selanjutnya secara turun-temurun

- Junaidi, Ahmad. *Pernikahan Hybrid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- K. Lukman Hakim, wawancara oleh penulis, 02 Desember 2017.
- Khaziq. *Islam Dan Budaya Lokal Belajar Memahami Realitas Agama Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- L.Berger, Petter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Ali, wawancara oleh penulis, 24 Maret 2018.
- Nur Azizah, wawancara oleh penulis, 01 Desember 2017
- Rohman, Fatkhur. *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Siti Saudah, wawancara oleh penulis, 02 Desember 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suma, Amin, Muhammad. *Kawin Beda Agama Di Indonesia: Telaah Syariah Dan Qanuniah*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- Suyanto, Bagong., Sutinah. *Metode Pn eleitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2007.

